

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DARI
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor
31/Pid.Sus/2016/PN.Kfm)**

FADHIL ALI HAKIM

ABSTRAK

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Praktik perdagangan orang dalam pengertian yang konvensional paling tampak adalah menimpa anak-anak, dan perempuan yang dilacurkan. Akan tetapi, sesungguhnya terdapat praktik yang memenuhi semua unsur definisi dalam istilah perdagangan orang yang memanfaatkan tenaga kerja Indonesia sebagai korbannya. Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini juga untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang merupakan korban. mengetahui upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memanfaatkan Tenaga Kerja Indonesia. Hasil dari penelitian sebagian besar pengiriman Tenaga Kerja Indonesia terutama sejak tahun 2010 sampai 2015 diwarnai sejumlah pelanggaran hukum yang masuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana dilakukan secara terselubung dengan label atau pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia.hal ini dilakukan oleh pelaku semata-mata untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tenaga Kerja Indonesia, pertanggungjawaban pidana, penanggulangan tindak pidana

**THE LAW PROTECTION FOR THE INDONESIAN WORKFORCE OF
CRIMINAL HUMAN TRAFFICKING (The Case Of The Number
31/Pid.Sus/2016/PN.Kfm)**

FADHIL ALI HAKIM

ABSTRACT

Human Trafficking is the act of recruiting, transporting, dispatching, shipping, transferring or receiving someone who is threatened with violence, use of violence, abduction, confinement, fraud, abuse of power or vulnerable position, debt trapping or paying or benefits so as to obtain approval from the person take control of the benefits so that they get the approval of the person who has control over the other person, whether done within the country or between countries, for the purpose of exploitation or causing the person to be exploited. The practice of trafficking in the conventional sense is most visible in afflicting children and prostituted women. However, there is actually a practice that fulfills all elements of the definition in the term trade in people who use Indonesian labor as victims. The research used in this paper is a lebal normative research method, this study is also to determine the criminal liability of perpetrators of the Crime of Human Trafficking against Indonesian Workers who are victims. knowing the efforts to combat Human Trafficking who use Indonesian labor. The results of the research of most shipments of Indonesian Workers, especially from 2010 to 2015, are colored by a number of violations of law that are included in the crime of human trafficking. Criminal acts are carried out covertly with labels or the sending of candidates for Indonesian Workers or Indonesian Workers. This is done by the perpetrators solely to obtain economic benefits.

Key words: Crime of Human Trafficking, Indonesian Workers, criminal liability, crime prevention